

Peran Asuransi Syariah dalam Menyediakan Perlindungan Finansial yang Islami

Abed Nego Siregar¹, Endang², Fera Daniaty Nababan³, Putri Titin Sianturi⁴, Rafli Ramli⁵, Samuel Tobing⁶

Universitas Negeri Medan

Email : bednego@mhs.unimed.ac.id¹, endangg@mhs.unimed.ac.id²,
feradaniatynababan@mhs.unimed.ac.id³, putrititinsianturi@mhs.unimed.ac.id⁴,
rafliramli@mhs.unimed.ac.id⁵, samytobing@mhs.unimed.ac.id⁶

Abstract: *This study investigates the development and impact of sharia insurance in Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world. The Islamic financial market in Indonesia has great potential because the majority of the population is Muslim. This study analyzes publications and journals in Indonesia that discuss sharia insurance using the literature review method. The research results show that sharia insurance has developed into a contemporary financial company that is able to compete with conventional insurance. Based on the main principles of Islam, such as Aqidah, Al Itu, Prophethood, Khilafah, and Ma'ad, sharia insurance includes products such as life insurance, education insurance, and health insurance. The sharia life insurance business uses tabarru' and mudharabah contracts to manage participant funds, which are invested in accordance with Sharia law. The concept, legal sources, sharia supervision, agreements, ownership and management of funds, premiums, and sources of payment for sharia insurance claims are different from conventional insurance. Through mutual cooperation, investment, and providing financial needs when risks occur, sharia insurance helps build a sustainable sharia economy. However, the economic crisis, capital needs, competition in regional markets, shortage of human resources, lack of public awareness, and product distribution problems are all the problems facing sharia insurance. Further efforts are needed to overcome difficulties and increase public understanding of the importance of sharia insurance.*

Keywords: Sharia insurance; Indonesia; contribution; differences; challenges; sharia economics

Abstrak : Studi ini menyelidiki perkembangan dan dampak asuransi syariah di Indonesia, yaitu negara dengan rata-rata penduduk Muslim terbesar di dunia. Pasar keuangan syariah yang berada di Indonesia memiliki potensi yang besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Studi ini menganalisis publikasi dan jurnal di Indonesia yang membahas asuransi syariah dengan menggunakan metode review literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah telah berkembang menjadi perusahaan keuangan kontemporer yang mampu bersaing dengan asuransi konvensional. Berdasarkan pada prinsip-prinsip utama Islam, seperti Aqidah, Al Adalah, Kenabian, Khilafah, dan Ma'ad, asuransi syariah mencakup produk seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan asuransi kesehatan. Bisnis asuransi jiwa syariah menggunakan akad tabarru' dan mudharabah untuk mengelola dana peserta, yang diinvestasikan sesuai dengan hukum Syariah. Konsep, sumber hukum, pengawasan syariah, perjanjian, kepemilikan dan pengelolaan dana, premi, dan sumber pembayaran klaim asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Melalui gotong royong, investasi, dan pemenuhan kebutuhan finansial saat terjadi risiko, asuransi syariah membantu membangun ekonomi syariah yang berkelanjutan. Namun, krisis ekonomi, kebutuhan modal, persaingan di pasar regional, kekurangan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran publik, dan masalah distribusi produk adalah semua masalah yang menghadapi asuransi syariah. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kesulitan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi syariah.

Kata Kunci: Asuransi syariah; Indonesia; kontribusi; perbedaan; tantangan; ekonomi syariah

Copyright (c) 2023 Abed, Endang, Fera, Putri, Rafli, Samuel

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas warga atau penduduknya beragama muslim terbesar di Dunia. Dari jumlah keseluruhan masyarakat ada 86,7% yang memiliki agama muslim. Sebagian besar atau rata-rata penduduk yang mendiami negara Indonesia menganut kepercayaan atau beragama Islam, sehingga memungkinkan pasar keuangan berbasis syariah di Indonesia mempunyai potensi dan peluang yang sangat

besar. Berkembangnya sistem keuangan syariah diawali dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Berdirinya BMI menjadikannya pondasi awal bagi Sejarah sistem ekonomi syariah di Indonesia dan menginspirasi para cendekiawan muslim untuk terus mengembangkan berbagai lembaga keuangan berbasis syariat Islam, baik di sektor perbankan maupun non perbankan. Selain itu, meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah menjadi pendorong munculnya Lembaga keuangan berbasis syariah lainnya. Salah satu produk keuangan syariah adalah asuransi. Dengan adanya asuransi syariah atau tafakul terus berkembang dan menunjukkan kontribusinya terhadap produk-produk asuransi syariah di Indonesia. Masyarakat Indonesia pun menjadi semakin sadar akan pentingnya asuransi dalam kehidupan mereka. Hal ini merupakan peluang besar bagi asuransi untuk melebarkan sayapnya¹.

Sistem Asuransi yang berbasis Syariah di Indonesia merupakan cita-cita atau impian yang telah lama dibangun untuk mewujudkan lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. Salah satu alasan di balik asuransi syariah memiliki potensi bisnis yang besar di Indonesia adalah banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam. Para Umat Islam merasa perlu adanya lembaga keuangan syariah agar setiap adanya transaksi muamalah akan dilaksanakan sesuai dengan syariah. Asuransi syariah biasa disebut *ta'awun* yang artinya saling membantu. Disebut *ta'awun* karena pada dasarnya berlandaskan syariat, yakni. saling toleransi antar masyarakat untuk menciptakan kekompakan dalam mitigasi bencana yang dialami oleh pesertanya. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya 'Dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling membantu dalam dosa dan permusuhan'².

Jika dilihat dari Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi adalah suatu transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu wajib membayar iuran dan pihak yang lain wajib memberikan jaminan penuh kepada pembayar biaya jika terjadi sesuatu pada pihak pertama sesuai dengan yang dikehendaki dengan perjanjian yang dibuat. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/ X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset (harta) atau tabarru yaitu memberikan pola pengembalian dalam menghadapi risiko atau dampak negatif tertentu melalui akad(perikatan yang sesuai syariah).

Bidang asuransi syariah terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama asuransi jiwa syariah dan juga asuransi umum syariah. Asuransi jiwa syariah merupakan jenis asuransi yang menjamin tentang meninggal dunia atau kematian atau juga hidup tertanggung karena suatu kecelakaan atau penyakit dan asuransi umum syariah merupakan jenis asuransi yang menjamin dampak kerugian yang timbul dan kejadian baik yang tidak terduga, seperti bencana alam, tabrakan, pencurian dan sejenisnya. Sebagian besar penduduk di Indonesia beragama Islam, oleh karena itu Indonesia harus mempunyai power ataupun tenaga untuk mendorong perkembangan industri syariah khususnya untuk asuransi syariah. Perkembangan industri syariah di Indonesia semakin berkembang

¹ Miftah Hanny Safira, Muhammad Gingsa Nasrullah, dan Yasina Fatimah Aulia, "Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia," *DJIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 3 (2021): 195–207. h. 200

² Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). h. 15

seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia. Hal ini didorong dengan peraturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai Unit Usaha Syariah (UUS) milik perseroan sendiri atau pribadi³.

B. Metode Penelitian

Adapun metode atau teknik penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode tinjauan pustaka dengan menganalisis sejumlah artikel dan majalah terkait asuransi syariah di Indonesia. Kami mendapatkan semua jenis data melalui penilaian yang relevan. Tinjauan literatur adalah cara yang berurutan, jelas, dan berulang untuk memahami, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian dan temuan yang dihasilkan oleh peneliti dan praktisi. Tinjauan pustaka bertujuan untuk melakukan penelitian dan menggunakan pengetahuan yang ada tentang topik yang akan diteliti guna mencari celah untuk penelitian selanjutnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan sistem keamanan finansial yang menganut prinsip syariah. Dalam asuransi syariah, konsep keadilan, keberlanjutan, dan ketidakberpihakan merupakan landasan penting dalam menyelesaikan kontrak dan mengelola dana. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai asuransi syariah dapat memberikan wawasan tentang cara kerja sistem dan menjawab kebutuhan akan perlindungan finansial yang sejalan dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip asuransi syariah penting dalam menjadi landasan beroperasi berdasarkan hukum Islam. Dalam konteks perlindungan finansial, prinsip-prinsip tersebut merupakan pedoman utama dalam akad, pengelolaan dana dan tujuan akhir sistem asuransi syariah. Berikut beberapa prinsip asuransi syariah yang perlu ketahui sebagai berikut :⁴

- a. Prinsip Aqidah yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 17, Al-Maidah ayat 120 dan an-Nur ayat 33.
- b. Prinsip al yaitu dalam surat al Hujurat ayat 9
- c. Prinsip kenabian yaitu dalam surat Maryam ayat 56-57
- d. Prinsip Khilafah yaitu dalam surat al Hajj ayat 41
- e. Prinsip Ma'ad yang terungkap dalam surat al Qasas ayat 77

Ada juga produk asuransi Pain Syariah yang antara lain memberikan perlindungan finansial bagi umat Islam. Seperti halnya asuransi tradisional, produk asuransi berbasis syariah sangat bervariasi. Antara lain sebagai berikut :

- a. Asuransi Jiwa Syariah

Sesuai dengan namanya, produk asuransi ini memberikan manfaat kepada ahli waris berupa produk asuransi apabila tertanggung meninggal dunia.

- b. Asuransi Pendidikan Syariah

Produk perlindungan syariah lainnya adalah asuransi pendidikan berbasis syariah. Oleh karena itu, produk asuransi ini memberi penerima sumber daya pelatihan yang ditentukan dalam kontrak. Secara umum besarnya tergantung pada tingkat pendidikan anak. Perlu diketahui bahwa manfaat asuransi ini akan tetap dibayarkan meskipun tertanggung meninggal dunia.

³ Herry Ramadhani, "Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia," *Al-Tijary* 01, no. 01 (2015): 57–66. h. 60

⁴ Ajib, *Asuransi Syariah*. h. 40

c. Asuransi Kesehatan Syariah

Produk asuransi berbasis syariah ini memberikan manfaat berupa santunan atau penggantian apabila terjadi suatu penyakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan medis dari tertanggung.

Asuransi jiwa syariah memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan asuransi konvensional, salah satunya adalah pengelolaan dana. Dalam asuransi syariah, dana dikelola melalui pelaksanaan tabarru' atau akad gotong royong. Cara mengajukan klaim asuransi syariah sama dengan asuransi reguler, yang membedakan hanya sumber modal untuk membayar klaim⁵.

2. Pengelolaan Dana dalam Asuransi Jiwa Syariah

Secara umum, manajemen risiko asuransi jiwa syariah mengikuti kaidah fikih Islam yang dikenal dengan akad tabarru. Pengelolaan dana dengan akad tabarru' maksudnya dana asuransi merupakan subsidi dari Nasabah atau Tertanggung yang dibayarkan kepada pengelola dengan tujuan untuk membantu nasabah dan bukan sekedar untuk tujuan komersil. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi asuransi) terbagi dalam dua sistem, yaitu: (a) sistem produk tabungan; (b) Sistem produk yang tidak menguntungkan (tidak berguna). Dalam sistem produk tabungan, peserta harus membayar sejumlah (iuran) tertentu secara berkala kepada perusahaan. Besarnya iuran yang dibayarkan tergantung pada keadaan keuangan peserta. Namun, perusahaan menetapkan minimal premi yang akan dibayarkan.

Setiap premi asuransi yang dibayarkan oleh peserta dibagi menjadi dua rekening terpisah yaitu (1) Rekening tabungan peserta, termasuk dana peserta, akan ditutup pada saat: berakhirnya kontrak, penarikan peserta, atau kematian peserta; (2) Akun tabarru, kumpulan dana amal yang akan ditransfer oleh peserta ke dana amal untuk gotong royong dan dibayarkan jika peserta meninggal dunia atau dalam hal terjadi pemutusan kontrak (jika ada). Sistem ini melibatkan penggunaan akad Takafuli dan akad Mudharabah, sehingga asuransi syariah terhindar dari unsur Gharar dan Maisir. Selain itu, dana cadangan peserta ini diinvestasikan sesuai dengan hukum syariah Islam. Seluruh keuntungan investasi dikurangi biaya asuransi (biaya klaim dan reasuransi) dibagikan berdasarkan prinsip Mudharabah. Biaya pembagian mudharabah ditetapkan dengan tarif tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta⁶.

3. Perbandingan Antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah dalam Menyediakan Perlindungan Finansial yang Islami

Dikatakan bahwa memiliki visi masyarakat, umat Islam hendaknya menjauhi beban bunga wajib untuk mendorong pengembangan produk keuangan syariah yang legal, termasuk asuransi syariah⁷. Komitmen nasabah Asuransi Syariah terhadap masyarakat dan akan saling mendukung pada saat terjadi bencana alam. Sedangkan pada asuransi reguler, nasabah membeli asuransi dari perusahaan asuransi untuk melindungi dirinya jika terjadi bencana. Produk keuangan populer tahun ini produk syariah, jadi banyak

⁵ Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 1, no. 02 (2020). h. 90

⁶ Arif Effendi, "Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)," *Wahana Akademika* 3, no. 2 (2016). h. 30

⁷ Eny Latifah, "Peran Ekonomi Syariah DALAM Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia," *At-tariiz Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 3 (2022): 110–121.

orang yang punya modal investasikan pada produk keuangan ini. Bahkan di Indonesia, produk syariah banyak ditiru karena mayoritas umat Islam Indonesia menginginkan produk keuangan syariah⁸.

Ali menunjukkan perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dan sistem asuransi konvensional sebagai berikut:⁹

a. Konseptual

Asuransi syariah mempunyai 3 pengertian sebagaimana dikemukakan, diantaranya at-ta'min. Mu'ammin artinya penjamin dan mun-ta'min artinya ketenangan jiwa. Dalam surat Al Quran surat Quraish: 4 mempunyai kata aman melawan rasa takut, memberikan rasa aman. Jadi istilah at-ta'min yaitu antara memberi sesuatu berarti seseorang membayarkan uang atau mencicil agar dia atau ahli warisnya mendapat sejumlah yang diperjanjikan, atau mendapat ganti rugi atas suatu harta yang hilang, maka dapat dikatakan seseorang mengasuransikan atau mengasuransikan harta bendanya. kehidupan, rumah atau kendaraan. Sedangkan asuransi umum secara umum berarti "asuransi". Orang Belanda menyebutnya verzekering dalam kaitannya dengan asuransi. Hal ini memunculkan konsep asuransi berjangka, yaitu mengasuransikan pihak penanggung dan penjamin bagi tertanggung.

b. Sumber Hukum

Sumber syariah dalam asuransi adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas dan Fatwa DSN MUI, sehingga modus operandi asuransi syariah selalu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menentukan prinsip, praktik dan operasional asuransi syariah, parameter yang selalu dijadikan acuan adalah syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadits dan fiqh Islam, pelaksanaan asuransi Asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas dan pasti, sehingga meyakinkan. kejelasan bagi pemegang polis dengan akad syariah antara perusahaan dengan pemegang polis, baik itu akad jual beli maupun akad gotong royong. Jurnalisme pada umumnya bersumber dari sumber hukum yang berdasarkan ideologi manusia, filsafat dan kebudayaan, sedangkan mekanisme tindakannya berdasarkan hukum positif. Artinya, asuransi konvensional tidak memiliki asal usul hukum yang jelas bahkan cenderung melakukan transaksi yang kurang pasti dan jelas.

c. Dewan Pengawas Syariah

Asuransi Syariah mempunyai dewan direksi. Pengawas Syariah (DPS) adalah seseorang yang merupakan bagian integral dari asuransi syariah. DPS memantau perdebatan operasional sehari-hari agar tetap operasional sesuai prinsip syariah. Artinya menghindari segala penyimpangan hukum Islam yang dapat merugikan orang lain. Sebaliknya, asuransi konvensional tidak memiliki dewan pengawas internal yang melaksanakan rencana, proses dan praktik. Asuransi konvensional tidak memiliki kotak kendali dan bertanggung jawab secara mandiri dalam memantau asuransi perjalanan. Masalah, pelanggaran administratif, atau pengecualian terhadap hukum Syariah mudah timbul.

d. Akad Perjanjian

⁸ Slamet Hari Winarno, "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional," *Moneter II*, no. 1 (2015), h. 48

⁹ Ibid. h. 50

Akad transaksi asuransi syariah mengandung kepastian dan kejelasan sehingga pemegang polis dapat menerima polis asuransi berdasarkan jumlah yang dibayarkan (dimasukkan ke rekening peserta) ditambah dengan *tabarru'* masing-masing peserta yang ditanggung. Hal ini dilakukan agar setiap peserta asuransi kerugian atau kerusakan mendapat bantuan berupa santunan atas bencana alam yang dihadapinya. Besaran bantuan tersebut ditetapkan sesuai dengan besar kecilnya akad *tabarru'*. Sedangkan akad asuransi konvensional adalah perusahaan asuransi sebagian yang para peserta asuransinya mengadakan akad *mufawadhah*, secara khusus masing-masing pihak terdiri dari dua bagian akad, satu pihak sebagai penjamin dan satu lagi pihak yang diasuransikan. Perusahaan asuransi para pihak menerima premi, bukan pembayaran yang dijanjikan. Meski bergantung pada penerimaan hasil asuransi jika terjadi kejadian atau bencana, premi juga dibayarkan.

f. Kepemilikan dan Hak Pengelolaan Dana

Asuransi syariah mengikuti sistem kepemilikan komunal. Artinya, jumlah yang terkumpul dari masing-masing tertanggung dalam bentuk iuran atau donasi akan menjadi milik peserta (*shohibul maal*). Perusahaan asuransi syariah hanya berperan sebagai penyangga keamanan dalam proses regulasinya. Dana ini kecuali *tabarru'*, dapat ditarik kapan saja dan tanpa bunga. Inilah perbedaan mendasar dari asuransi jiwa jika keikutsertaan karena keperluan yang sangat mendesak diperbolehkan untuk ikut serta dalam akumulasi dana seseorang di dalamnya. Sedangkan aset real estate yang termasuk dalam lingkup perasuransian dimiliki oleh badan usaha milik negara dan bebas digunakan serta dikelola secara investasi, tanpa adanya pembagian dana peserta seperti dana *tabarru'*. Inilah perbedaan mendasar dari asuransi jiwa jika keikutsertaan karena keperluan yang sangat mendesak diperbolehkan untuk ikut serta dalam akumulasi dana seseorang di dalamnya. Sedangkan aset real estate yang termasuk dalam lingkup perasuransian dimiliki oleh badan usaha milik negara dan bebas digunakan serta dikelola secara investasi, tanpa adanya pembagian dana peserta seperti dana *tabarru'*.

g. Premi dan Sumber Pendanaan Klaim

Unsur lanjutan dalam asuransi syariah meliputi unsur *tabarru'* dan berhemat (untuk asuransi jiwa). Kemudian, sumber pembayaran klaim diambil dari rekening *tabarru'*, khususnya rekening asuransi bersama seluruh peserta. Selanjutnya kesepakatan awal dilakukan oleh masing-masing peserta dengan itikad baik karena kebutuhan sanak saudaranya yang telah meninggal dunia atau terkena bencana fisik seperti kebakaran dan gempa bumi.

4. Kontribusi Asuransi Syariah dalam Membangun Ekonomi Syariah yang Berkelanjutan

Sistem kontribusi dalam asuransi syariah tentunya membawa membawa manfaat yang besar bagi diri sendiri dan masyarakat pada umumnya, khususnya:¹⁰

a. Bermanfaat dalam gotong royong antar peserta lainnya

¹⁰ Taufiq Risal, "Peningkatan Peran Perbankan Syariah dengan Menggerakkan Sektor Riil dalam Pembangunan" 1, no. 1 (2019): 36–47. h. 40

Kontribusi asuransi syariah memberikan manfaat yang besar, tidak hanya dalam pembayaran klaim atau risiko saja, namun juga dapat digunakan Saling membantu antar peserta lainnya. Sumbangan tabarru yang terkumpul akan digunakan untuk membantu peserta yang mempunyai risiko kesehatan atau mental. Sebagai manusia, kita wajib membantu mereka yang sedang mengalami bencana dan terus mengulurkan kebaikan kepada sesama.

b. Berinvestasi untuk masa depan

Berkontribusi pada asuransi syariah bisa dianggap sebagai investasi. Bahkan, dana iuran tersebut akan dikelola oleh perusahaan asuransi untuk diinvestasikan pada instrumen yang halal dan menguntungkan. Anda akan menerima hasil investasi berupa bagi hasil atau proporsi dengan perusahaan asuransi.

c. Dapat memenuhi kebutuhan finansial ketika risiko muncul

Kontribusi juga dapat digunakan sebagai ukuran untuk memprediksi kapan Anda atau keluarga Anda akan menghadapi risiko di masa depan. Anda tidak perlu khawatir ketika suatu risiko muncul dan berdampak pada kebutuhan finansial Anda karena asuransi syariah memberikan manfaat perlindungan berupa santunan dan manfaat kesehatan lainnya sebagaimana tercantum di kepolisian.

5. Tantangan dan Peluang bagi Asuransi Syariah dalam Menyediakan Perlindungan Finansial yang Islami

Semakin lama Indonesia menghadapi tantangan dalam dunia asuransi yang kian semakin meningkat seiring dengan banyaknya invasi asuransi asing yang merupakan akibat adanya globalisasi. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih berorientasi pasar dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara *bottom-up*. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih bergantung pada sektor riil sehingga memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berbeda dengan Malaysia yang pengembangan keuangan syariah lebih bergantung pada sektor keuangan. Hal inilah yang membuat lembaga keuangan syariah semakin tangguh. Keunggulan lain keuangan syariah di Indonesia adalah rezim pengelolaannya dinilai lebih baik. Hal ini terjadi karena kewenangan penerbitan fatwa di Indonesia terpusat pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan di negara lain bisa dikeluarkan oleh swasta agama, jadi bisa banyak perbedaan besar¹¹

Untuk terus berkembang, industri asuransi harus mampu mengoptimalkan berbagai langkah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki asuransi¹². Suatu industri yang ingin berkembang harus didukung oleh banyak faktor, antara lain yang dapat menjadi tantangan bagi industri asuransi Indonesia di masa depan:¹³

a. Resesi ekonomi akan segera terjadi sehingga menurunkan permintaan pasar dan kondisi asuransi di pasar modal. Pertumbuhan asuransi secara umum

¹¹ Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018): 165–181. h. 170

¹² Dwi Irawati, "Prospek dan Tantangan Takaful di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA," *Segmen Jurna Manajemen dan Bisnis* 11, no. 3 (2015): 17–32. h. 20

¹³ Ramadhani, "Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia." h. 65

bergantung pada kinerja aktual industri dimana perlambatan perekonomian selama dua tahun terakhir menyebabkan industri asuransi menghadapi perlambatan pertumbuhan akibat dampak sosial. lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sebelum membeli asuransi.

- b. Terkait permodalan industri asuransi, dalam hal ini perusahaan asuransi harus memenuhi kebutuhan modal minimal sekitar Rp 1M.
- c. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diikuti Indonesia menghadapi persaingan terbuka.
- d. Pentingnya asuransi bagi dunia usaha masih sedikit yang diketahui, rendahnya tingkat pertumbuhan asuransi merupakan salah satu dampak dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia dan masih adanya penolakan masyarakat terhadap asuransi.
- e. Masih ada banyak produksi asuransi yang masih eksis seperti biasa.
- f. Beberapa produk masih hilang. Masyarakat kelas menengah dan bawah bisa membeli asuransi, karena hingga saat ini asuransi masih merupakan produk yang sangat mahal untuk berinovasi dan tidak dapat diandalkan.
- g. Terbatasnya kapasitas kompensasi risiko di sektor asuransi nasional.
- h. Kemampuan mengakses dan mendistribusikan produk asuransi kepada masyarakat masih rendah. Imbalan yang diberikan oleh kantor asuransi regional masih relatif rendah.
- i. Kesulitan dalam melakukan klaim asuransi. Gap perusahaan dibandingkan produk asuransi lainnya. Tingkat literasi keuangan saat ini saja tidaklah cukup.

D. Simpulan

Asuransi syariah merupakan sistem perlindungan keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem asuransi ini konsep keadilan, berkelanjutan, dan tidak berpihakan menjadi dasar utama dalam mengadakan kontrak dan pengelolaan dana. Asuransi syariah menganut sistem perbankan keuangan yang berfokus pada ajaran alquran dan hadis. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai asuransi syariah dapat menambah wawasan tentang cara kerja sistem dan pemenuhan kebutuhan perlindungan finansial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Sama seperti asuransi pada umumnya, asuransi syariah juga memiliki beberapa produk, diantaranya yaitu: asuransi jiwa syariah, asuransi Pendidikan syariah, asuransi Kesehatan syariah. Beberapa produk ini telah dipakai oleh beberapa kalangan masyarakat yang memilih menggunakan sistem perbankan dalam kegiatan sehari-harinya.

Asuransi jiwa syariah memiliki beberapa perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional atau reguler yang telah banyak beredar di Masyarakat. Salah satunya dalam hal pengelolaan dana. Dalam asuransi syariah, dana dikelola melalui pelaksanaan tabarru atau akad gotong royong. Cara mengajukan klaim pada asuransi syariah sama dengan asuransi reguler, yang membedakannya hanyalah pada sumber modal untuk membayar klaim tersebut. (Inayah, 2020).

Di Indonesia sendiri, pengguna produk asuransi syariah masih tergolong minim. Sehingga produk dari asuransi syariah ini masih kalah saing jika dibandingkan dengan produk-produk asuransi reguler yang telah berkembang pesat dan meluas dikalangan Masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian dan pengembangan lebih lanjut guna memperluas wawasan Masyarakat tentang asuransi syariah. Dengan adanya penelitian dan pengembangan maka dapat dilakukan Tindakan

lanjut untuk sosialisasi asuransi syariah ke banyak kalangan, guna memperluas pangsa pasar dari produk-produk asuransi syariah. Dengan demikian, diharapkan penggunaan asuransi syariah dapat lebih meningkat, sehingga kesadaran Masyarakat akan keunggulan dan kebaikan dari asuransi syariah menjadi lebih dalam.

Daftar Pustaka

- Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Effendi, Arif. “Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah).” *Wahana Akademika* 3, no. 2 (2016).
- Hanny Safira, Miftah, Muhammad Gingga Nasrullah, dan Yasina Fatimah Aulia. “Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia.” *DJIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 3 (2021): 195–207.
- Hidayat, Yayat Rahmat. “Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.” *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018): 165–181.
- Inayah, Ina Nur. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah.” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 1, no. 02 (2020).
- Irawati, Dwi. “Prospek dan Tantangan Takaful di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA.” *Segmen Jurna Manajemen dan Bisnis* 11, no. 3 (2015): 17–32.
- Latifah, Eny. “Peran Ekonomi Syariah DALAM Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.” *At-tariiz Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 3 (2022): 110–121.
- Ramadhani, Herry. “Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia.” *Al-Tijary* 01, no. 01 (2015): 57–66.
- Risal, Taufiq. “Peningkatan Peran Perbankan Syariah dengan Menggerakkan Sektor Riil dalam Pembangunan” 1, no. 1 (2019): 36–47.
- Winarno, Slamet Hari. “Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.” *Moneter II*, no. 1 (2015).